SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 82 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH PUTIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanah Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH PUTIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 82 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TANAH PUTIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN BANJAR XII

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ARY GUSTI PRATAMA	LAKI-LAKI	BANJAR XII
2.	M. RIZKI	LAKI-LAKI	BANJAR XII
3.	AL IKHLAS	LAKI-LAKI	BANJAR XII

B. KELURAHAN CEMPEDAK RAHUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RINO PURNOMO	LAKI-LAKI	CEMPEDAK RAHUK
2.	SUNARDI	LAKI-LAKI	CEMPEDAK RAHUK
3.	AZIMAR	LAKI-LAKI	CEMPEDAK RAHUK

C. KEPENGHULUAN MANGGALA SAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FAHRUL	LAKI-LAKI	MANGGALA SAKTI
2.	HUSNI AMRI. S	LAKI-LAKI	MANGGALA SAKTI
3.	MUHAMMAD NURUL HADI	LAKI-LAKI	MANGGALA SAKTI

D. KEPENGHULUAN MANGGALA SEMPURNA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDI SUHENDRA	LAKI-LAKI	MANGGALA SEMPURNA
2.	MASTURI	LAKI-LAKI	MANGGALA SEMPURNA
3.	ANDY ABYARUDDIN	LAKI-LAKI	MANGGALA SEMPURNA

E. KEPENGHULUAN MUMUGO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIDWAN	LAKI-LAKI	MUMUGO
2.	MEWANDO GULTOM	LAKI-LAKI	MUMUGO
3.	FUJI HARTINI	PEREMPUAN	MUMUGO

F. KEPENGHULUAN PUTAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	BUDI AL AMIN	LAKI-LAKI	PUTAT
2.	RANALIS	LAKI-LAKI	PUTAT
3.	RINI HARTINI	PEREMPUAN	PUTAT

G. KEPENGHULUAN RANTAU BAIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SYAHRIUN	LAKI-LAKI	RANTAU BAIS
2.	M. ALAMIN	LAKI-LAKI	RANTAU BAIS
3.	ARJUNITA	PEREMPUAN	RANTAU BAIS

H. KELURAHAN SEDINGINAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DONIL WAHYU JATMIKO	LAKI-LAKI	SEDINGINAN
2.	ROBETMAN	LAKI-LAKI	SEDINGINAN
3.	MUHAMMAD HUSIN	LAKI-LAKI	SEDINGINAN

I. KEPENGHULUAN SEKELADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NASWIRA	LAKI-LAKI	SEKELADI
2.	HELMI	LAKI-LAKI	SEKELADI
3.	KHOIRUN NISAK	PEREMPUAN	SEKELADI

J. KEPENGHULUAN SEKELADI HILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SIGIT WIJONARKO	LAKI-LAKI	SEKELADI HILIR
2.	SOLIHIN	LAKI-LAKI	SEKELADI HILIR
3.	ROMI	LAKI-LAKI	SEKELADI HILIR

K. KEPENGHULUAN SINTONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEFITRI	LAKI-LAKI	SINTONG
2.	RISKI	LAKI-LAKI	SINTONG
3.	HERI PURNOMO	LAKI-LAKI	SINTONG

L. KEPENGHULUAN SINTONG BAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SINTONG BAKTI
2.	BAHARUN	LAKI-LAKI	SINTONG BAKTI
3.	SAFITRI	LAKI-LAKI	SINTONG BAKTI

M. KEPENGHULUAN SINTONG MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUDIANTO	LAKI-LAKI	SINTONG MAKMUR
2.	FERI ANTONI	LAKI-LAKI	SINTONG MAKMUR
3.	WAHYUDI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	SINTONG MAKMUR

N. KEPENGHULUAN SINTONG PUSAKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	OPRIZAL	LAKI-LAKI	SINTONG PUSAKA
2.	WAHYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	SINTONG PUSAKA
3.	EDI SUPRIADI. Z	LAKI-LAKI	SINTONG PUSAKA

O. KEPENGHULUAN TELUK BEREMBUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SYAFRI	LAKI-LAKI	TELUK BEREMBUN
2.	WAHYU DEWI LESTARI	PEREMPUAN	TELUK BEREMBUN
3.	NURDIN SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	TELUK BEREMBUN

P. KEPENGHULUAN TELUK MEGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGRIAVEVI	LAKI-LAKI	TELUK MEGA
2.	ANDRI	LAKI-LAKI	TELUK MEGA
3.	HARYANIK	PEREMPUAN	TELUK MEGA

Q. KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDI CANDRA	LAKI-LAKI	UJUNG TANJUNG
2.	AMAT NORDIN	LAKI-LAKI	UJUNG TANJUNG
3.	JASMIZAR	LAKI-LAKI	UJUNG TANJUNG

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH